BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kejaksaan Negeri Bandung dalam menangani perkara PDS-11/BDG/05/2013, menurut hemat peneliti sudah tepat selain didasari oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan Negeri Bandung dalam penangannya diperjelas oleh Surat Edaran Nomor SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Hakim memvonis dengan pidana pokok dan pidana tambahann.

1. Pidana Pokok
    a. Penjara 1 tahun 2 bulan penjara
    b. Denda Rp 50 juta serta subsider 3 bulan penjara.
2. Pidana Tambahan
    a. Uang peganti sejumlah 3.187.119.900 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mengusulkan sebagai berikut:

1. Mengatasi polemik tentang wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh

beberapa lembaga penegak hukum diperlukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu sebaiknya pembentuk undang-undang segera menyelaraskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan.
3. Jaminan kepastian hukum bagi petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebelum penyerasian itu terwujud, semua petugas penegak hukum idealnya melakukan koordinasi apabila terdapat indikasi akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang penyidikan diantara sesama petugas penegak hukum.
4. Jumlah sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri harus ditambah. Menurut peneliti jumalah yang sekarang dinilai kurang tidak sebanding dengan perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bandung.